



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

MASTERPLAN REKLAME DAN ALAT PERAGA DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Masterplan Reklame yang digunakan sebagai dasar pemasangan dan penataan reklame dan alat peraga yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Masterplan Reklame di Kota Yogyakarta, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan untuk disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan tata ruang kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Peraturan Pemeritah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan, dan Ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1991 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1994 – 2004;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
18. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MASTERPLAN REKLAME DAN ALAT PERAGA DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum;
6. Alat peraga penyerupai reklame yang selanjutnya disebut alat peraga adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan tidak komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
7. Papan/billboard adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
8. Megatron/videotron adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
9. Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
10. Cahaya adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glas/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
11. Kain/plastik adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek dengan bahan kain, plastik, dan yang sejenis, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
12. Melekat/stiker adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan kertas, plastik, logam, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan dan bersifat semi permanen.
13. Udara adalah reklame dan alat peraga dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan, atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
14. Panggung Reklame dan alat peraga adalah sarana atau tempat pemasangan reklame dan alat peraga spanduk, baliho dan melekat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
15. Penyelenggara Reklame dan alat peraga adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame dan alat peraga baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Fasilitas umum adalah bangunan/bangun bangunan yang peruntukan serta fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi trotoar, taman, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPIJ), dan Pergola.

17. Reklame dan alat peraga ukuran kecil adalah reklame dan alat peraga yang memiliki ukuran kurang dari 12 m^2 (dua belas meter persegi).
18. Reklame dan alat peraga ukuran sedang adalah reklame dan alat peraga yang memiliki ukuran lebih besar atau sama dengan 12 m^2 (dua belas meter persegi) sampai dengan kurang dari 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi).
19. Reklame dan alat peraga ukuran besar adalah reklame dan alat peraga yang memiliki ukuran lebih dari atau sama dengan 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi).
20. Sisi terdalam trotoar adalah sisi trotoar yang berbatasan langsung dengan badan jalan.
21. Sisi terluar trotoar adalah sisi trotoar yang berbatasan langsung dengan tanah persil milik perorangan.
22. Façade bangunan adalah bentuk muka bangunan.
23. Tiang reklame dan alat peraga bersama adalah tiang yang dimanfaatkan secara bersama untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga.
24. Benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

BAB II

JENIS DAN KETENTUAN TEKNIS REKLAME DAN ALAT PERAGA

Pasal 2

Jenis reklame dan alat peraga media luar ruang yang diatur dalam Peraturan ini meliputi :

- a. Papan/billboard;
- b. Megatron/Videotron;
- c. Baliho;
- d. Cahaya;
- e. Kain/plastik;
- f. Melekat (stiker);
- g. Udara.

Pasal 3

- (1) Penempatan bidang reklame dan alat peraga memanfaatkan ruang di atas bumi yang terdiri atas tanah negara (trotoar, taman tepi jalan, badan jalan dan saluran) dan tanah persil orang (halaman, di atas gedung, pada facade bangunan dan dalam ruang bangunan).
- (2) Peletakan reklame diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk jenis papan/billboard, megatron/videotron dan cahaya dapat diletakkan diatas trotoar, taman tepi jalan, halaman persil, di atas gedung, pada facade dan dalam ruang bangunan;
 - b. Untuk jenis baliho dapat diletakkan pada trotoar atau pada persil halaman;

- c. Untuk jenis kain dan melekat wajib dipasang pada panggung-panggung yang telah tersedia dan lokasi lain yang telah ditentukan;
- d. Penyelenggaraan reklame naskah rokok paling sedikit berjarak 10 meter dari sekolah dan tidak boleh diselenggarakan pada halaman Taman Pintar beserta tanah negara di depannya;
- e. Ukuran reklame di atas gedung pada Jalan Brigjen Katamso sisi Barat, Malioboro, Jenderal A. Yani, Mayjen Sutoyo sisi Utara, MT. Haryono sisi Utara dan KH. Wachid Hasyim sisi Timur Yogyakarta tidak boleh lebih dari 24 m².

Pasal 4

- (1) Ketentuan umum teknis penyelenggaraan reklame dan alat peraga dan ketentuan teknis tata letak reklame dan alat peraga di tanah negara dan tanah persil orang sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** dan **Lampiran II** Peraturan ini.
- (2) Daftar penggal jalan untuk penataan reklame dan alat peraga ukuran besar diatur sebagaimana tersebut dalam **Lampiran III** Peraturan ini.
- (3) Tata letak reklame dan alat peraga ukuran besar pada masing-masing penggal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam **Lampiran IV** Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Penambahan titik reklame ukuran besar di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk nama usaha dan atau kepentingan usaha yang peletakannya diatas tanah persil lokasi usaha tersebut dapat diselenggarakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis Walikota.
- (2) Penambahan titik reklame ukuran besar di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang peletakannya di atas tanah negara dapat diselenggarakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.

Pasal 6

Tata letak, besaran dan arah pandang reklame dan alat peraga di kawasan pasar, terminal, dan tempat khusus parkir diatur tersendiri oleh SKPD yang berwenang pada kawasan tersebut.

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame dan alat peraga pada penggal jalan yang belum diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), penyelenggaraannya mengacu ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame dan alat peraga pada fasilitas umum yang belum diatur dalam Peraturan ini, dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka izin Penyelenggaraan Reklame dan alat peraga yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan masa izinnnya berakhir.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Masterplan Reklame di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 26

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 26 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

KETENTUAN UMUM TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME DAN ALAT PERAGA

NO	LETAK	ASPEK PENATAAN	KETERANGAN
1	Trotoar	a. Ukuran	<ul style="list-style-type: none"> Reklame dan alat peraga yang diperbolehkan ukuran kecil, sedang dan paling besar 4 m x 8 m (vertikal) atau 8 m x 4 m (horisontal). Reklame jenis bando jalan ukuran media reklame paling panjang 2/3 lebar badan jalan, tinggi media reklame paling tinggi 4 m (tidak termasuk himbauan layanan masyarakat). Reklame dan alat peraga jenis baliho ukuran paling besar 4 m x 6 m.
		b. Jumlah	Jumlah titik reklame dan alat peraga ukuran kecil & sedang menyesuaikan panjang trotoar dengan jarak antar titik paling sedikit 10 m.
		c. Ketinggian	<ul style="list-style-type: none"> Bidang terbawah reklame dan alat peraga ukuran kecil & sedang paling rendah 2,5 (dua koma lima) meter dari permukaan trotoar. Bidang reklame dan alat peraga terbawah ukuran besar di trotoar paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan trotoar. Bidang reklame dan alat peraga terbawah jenis bando jalan paling rendah 6,5 m dari permukaan badan jalan.
		d. Peletakan	<ul style="list-style-type: none"> Reklame dan alat peraga tidak boleh diletakkan pada trotoar dengan ukuran lebar kurang dari 1 (satu) meter. Peletakan konstruksi reklame dan alat peraga tidak mengganggu prasarana kota yang ada dan pengguna jalan. Reklame dan alat peraga insidentil ditempatkan pada panggung reklame dan alat peraga atau di luar panggung reklame dan alat peraga dengan catatan tidak mengganggu fungsi fasilitas umum yang ada. Reklame dan alat peraga jenis spanduk tidak boleh melintang di atas badan jalan. Reklame naskah produk dan alat peraga : <ol style="list-style-type: none"> ditempatkan di depan tanah persil yang dibelakangnya tidak digunakan untuk aktifitas usaha; ditempatkan di depan batas 2 (dua) persil apabila dibelakangnya digunakan untuk aktifitas usaha sepanjang tidak ada reklame dan alat peraga pada tanah persil tersebut yang menjorok di trotoar. ditempatkan pada sisi terluar trotoar. Reklame naskah nama usaha : <ol style="list-style-type: none"> ditempatkan di depan tanah persil tempat usahanya. ditempatkan pada sisi terluar trotoar.
		e. Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> Tiang reklame dan alat peraga yang berdiri di tanah persil, bidangnya dapat menjorok di trotoar dengan ketentuan berjarak paling sedikit 0,3 (tiga per sepuluh) meter dari sisi terdalam trotoar. Tiang reklame dan alat peraga ukuran besar berdiri di trotoar bidang reklamenya dapat menjorok di atas badan jalan paling panjang 1 (satu) meter dari sisi terdalam trotoar. Reklame dan alat peraga petunjuk arah usaha ditempatkan pada tiang reklame dan alat peraga bersama yang

			<p>disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reklame dan alat peraga tidak saling menutup dari arah pandang paling sedikit 10 m. ▪ Bidang reklame dan alat peraga dipasang secara melintang atau sejajar jalan dengan 1 (satu) tiang. ▪ Di depan kantor pemerintah tidak direkomendasikan pemasangan reklame, kecuali terkait dengan kegiatan di kantor pemerintah tersebut.
2	Taman	a. Ukuran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reklame dan alat peraga yang diperbolehkan ukuran kecil, sedang dan paling besar 4 m x 8 m (vertikal) atau 8 m x 4 m (horisontal). ▪ Reklame jenis bando jalan panjang media reklame paling panjang 2/3 lebar badan jalan, tinggi media reklame paling tinggi 4 m (tidak termasuk himbauan layanan masyarakat)
		b. Jumlah	Jumlah titik reklame dan alat peraga menyesuaikan panjang taman kota dengan jarak antar tiang minimal 15 (lima belas) sampai dengan 32 (tiga puluh dua) meter.
		c. Ketinggian	Paling tinggi bidang terbawah reklame dan alat peraga dengan tanah 1,8 (satu koma delapan) meter, sehingga ketinggian total (tiang + media) menjadi 3 (tiga) meter.
		d. Peletakan	Reklame dan alat peraga ukuran kecil & besar dapat diletakkan pada taman median jalan.
		e. Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak boleh merusak/memotong pohon perindang, kecuali dilakukan oleh SKPD yang menangani taman. ▪ Masing-masing ruas jalan mempunyai desain reklame dan alat peraga yang berbeda-beda. ▪ Reklame dan alat peraga ukuran besar di taman dapat menjorok di trotoar dan atau badan jalan dengan ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari trotoar. ▪ Bidang reklame dan alat peraga menjorok badan jalan paling panjang 1 (satu) meter dari sisi terdalam trotoar. ▪ Bidang reklame dan alat peraga ukuran kecil dan sedang di taman median jalan dipasang dengan posisi miring, sejajar atau melintang jalan dengan 1 (satu) tiang, ketentuan bidangnya berjarak paling sedikit 0,3 (tiga per sepuluh) meter dari sisi terdalam trotoar dan tidak boleh menjorok keluar badan jalan. ▪ Reklame dan alat peraga petunjuk arah usaha ditempatkan pada tiang reklame dan alat peraga bersama yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. ▪ Di depan kantor pemerintah tidak direkomendasikan pemasangan reklame, kecuali terkait dengan kegiatan di kantor pemerintah tersebut.
3	Halaman	a. Ukuran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reklame dan alat peraga yang diperbolehkan ukuran kecil, sedang dan paling besar 4 m x 8 m (vertikal) atau 8 m x 4 m (horisontal). ▪ Reklame jenis bando jalan panjang media reklame paling panjang 2/3 lebar badan jalan, tinggi media reklame paling tinggi 4 m (tidak termasuk himbauan layanan masyarakat) ▪ Reklame dan alat peraga jenis baliho paling besar 4 m x 6 m.
		b. Jumlah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah titik reklame dan alat peraga ukuran sedang pada satu halaman persil berjarak paling sedikit 10 m. ▪ Jumlah titik reklame dan alat peraga ukuran kecil pada satu halaman persil berjarak paling sedikit 5 m.

		c. Ketinggian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reklame ukuran kecil, sedang dan akumulasi menjadi besar yang tidak menjorok di tanah negara menyesuaikan situasi lingkungan. ▪ Reklame dan alat peraga ukuran besar yang menjorok di atas trotoar dan atau taman ketinggian bidang terbawahnya dengan permukaan trotoar paling sedikit 5 (lima) meter dan tidak boleh menjorok di atas badan jalan. ▪ Reklame dan alat peraga ukuran sedang yang menjorok di atas trotoar dan atau taman ketinggian bidang terbawahnya dengan permukaan trotoar paling sedikit 3 (tiga) meter dan tidak boleh menjorok di atas badan jalan. ▪ Reklame dan alat peraga ukuran kecil yang menjorok di atas trotoar dan atau taman ketinggian bidang terbawahnya dengan permukaan trotoar paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dan tidak boleh menjorok di atas badan jalan. ▪ Reklame dan alat peraga jenis balon paling tinggi 30 m dari permukaan tanah.
		e. Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reklame insidentil naskah rokok dapat diselenggarakan pada sekolah/Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Kantor Pemerintah, tempat ibadah, dan taman makam pahlawan sepanjang terkait dengan kegiatan pada sekolah/PT, RS, Kantor Pemerintah, tempat ibadah, dan taman makam pahlawan tersebut. ▪ Bidang reklame dan alat peraga dengan posisi miring, sejajar atau melintang jalan.
4	Dinding bangunan (facade, samping dan belakang) selain Bangunan Cagar Budaya	a. Ukuran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang reklame dan alat peraga (horisontal) maksimal sepanjang muka atau sisi samping kanan/kiri bangunan. ▪ Tinggi reklame dan alat peraga (vertikal) paling banyak 4 m, kecuali di Jalan P. Mangkubumi, Jalan Malioboro dan Jalan A. Yani paling banyak 3 m. ▪ Tinggi reklame dan alat peraga ditentukan berdasarkan 2/3 tinggi dinding bangunan dengan asumsi bangunan 1 lantai tinggi dinding 3 (tiga) meter.
		b. Jumlah	Menyesuaikan jumlah bangunan.
		c. Ketinggian	Menyesuaikan ketinggian bangunan.
		d. Peletakan	Menyesuaikan bangunan.
		e. Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sisi bidang Reklame terbawah sejajar dengan bidang reklame terbawah pada facade sebelahnya. ▪ Reklame dan alat peraga dapat dipasang vertikal dengan ketentuan tinggi maksimal 4 (empat) meter.
5	Di Atas Atap	a. Ukuran	Paling besar 8 x 4 meter (horisontal).
		b. Ketinggian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketinggian bidang atas reklame dan alat peraga dengan permukaan tanah mengikuti ketentuan tentang ketinggian bangunan pada masing-masing ruas jalan. ▪ Reklame dan alat peraga jenis balon paling tinggi 30 m dari permukaan tanah.
		c. Peletakan	Tepi bidang reklame dan alat peraga tidak melebihi tepi dinding facade bangunan.
		d. Ketentuan Lain	Bila sudah ada reklame dan alat peraga ukuran besar di atas atap tidak boleh ada reklame dan alat peraga bertiang ukuran besar di halamannya.

6	Kawasan Pasar, Terminal, dan Tempat Parkir Khusus	a. Ukuran	<ul style="list-style-type: none"> Reklame dan alat peraga yang diperbolehkan ukuran kecil, sedang dan paling besar 4 m x 8 m atau 8 m x 4 m. Reklame dan alat peraga jenis baliho paling besar 4 m x 6 m.
		b. Jumlah	Diatur oleh SKPD yang menangani.
		c. Ketinggian	Reklame dan alat peraga jenis balon paling tinggi 30 m dari permukaan tanah.
		d. Peletakan	Diatur oleh SKPD yang menangani.
		e. Ketentuan Lain	Diatur oleh SKPD yang menangani.
7	Bangunan Cagar Budaya		Reklame dan alat peraga tidak boleh menutupi karakter bangunan BCB.
8	Tiang PJU	a. Ukuran	0,8 x 1,2 m dengan ketebalan frame paling banyak 30 cm.
		b. Jumlah	Sesuai jumlah tiang PJU.
		c. Ketinggian	Diatas trotoar paling rendah 3 m dari bidang terbawah reklame dan alat peraga.
		d. Peletakan	Menyatu dengan tiang PJU
		e. Ketentuan Lain	<ul style="list-style-type: none"> Jenis reklame dan alat peraga harus neon box. Penyelenggaraan reklame dan alat peraga tidak mengganggu proese pemeliharaan tiang PJU.
9	RPPJ	a. Ukuran	Panjang : 1,4 m s.d. 4 m dan tinggi : 1,05 m s.d. 1,6 m.
		b. Jumlah	Menyesuaikan jumlah RPPJ.
		c. Ketinggian	Sisi bidang reklame dan alat peraga terbawah dengan badan jalan paling sedikit 5 m
		d. Peletakan	Disebalik bidang RPPJ
		e. Ketentuan Lain	Bahan tulisan RPPJ spotlight/reflektif (memantulkan cahaya).
10	Pergola	a. Ukuran	<ul style="list-style-type: none"> Peletakan pada tiang ukuran 0,3 m x 0,8 m, 3 muka (publik space) atau 4 muka (private space). Peletakan menggantung pada pergola (private space) 0,8 m x 0,3 m.
		b. Jumlah	Menyesuaikan jumlah pergola.
		c. Ketinggian	Sisi terbawah bidang reklame dan alat peraga pada tiang pergola 1m di atas permukaan tanah.

		d. Peletakan	Pada tiang pergola atau menggantung di depan pergola.
		e. Ketentuan Lain	Jarak antar titik reklame dan alat peraga menyesuaikan tiang pergola.
11	Lorong/Arkit di Jalan Malioboro dan A. Yani Yogyakarta.	a. Ukuran	Ukuran : 1,5 m x 0,6 m.
		b. Jumlah	Dianjurkan satu toko memasang reklame cahaya.
		c. Ketinggian	Jarak sisi terbawah paling rendah 2,5 m dengan muka lantai selasar.
		d. Peletakan	Menempel dinding bangunan pada langit-langit lorong/arkit bangunan.
		e. Ketentuan Lain	Posisi melintang dan menggantung.
12	Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima	Peletakan	Menyatu dengan sarana dan prasarana yang digunakan Pedagang Kaki Lima (gerobak/robong, tenda dan lain-lain).
13	Fasum di luar PJU, RPPJ dan pergola.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditentukan setelah kajian teknis SKPD terkait. ▪ Dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan tertulis Walikota.


WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO


TEKNIS TATA LETAK REKLAME DAN ALAT PERAGA PERMANEN
DI TANAH NEGARA DAN TANAH PERSIL

1. Reklame dan alat peraga di atas Trotoar


Bidang reklame dan alat peraga yang ditempatkan pada ruang diatas trotoar dimanapun konstruksi penyangganya berada.



Tiang penyangga terletak di trotoar




Tiang penyangga terletak di halaman




Tiang penyangga menempel pada bangunan

2. Reklame dan alat peraga di atas (Badan) Jalan
- Penempatan bidang reklame dan alat peraga dengan memanfaatkan ruang diatas badan jalan.
- Dengan memperhatikan situasi, penempatan tiang bando jalan dapat ditempatkan pada tanah persil milik orang pribadi atau badan.




Bando Jalan.



Tiang penyangga di tepi jalan.

3. Reklame dan alat peraga di atas Saluran Air/Selokan


Penempatan bidang reklame dan alat peraga dengan memanfaatkan ruang diatas saluran air/selokan.



Tiang penyangga bisa di halaman, ditepi selokan maupun di trottoar

4. Reklame dan alat peraga di Halaman


Penempatan bidang reklame dan alat peraga dengan memanfaatkan ruang diatas halaman persil.



Beberapa alternatif konstruksi penyangga reklame dan alat peraga di halaman

5. Reklame dan alat peraga di atas (Atap) Bangunan

Penempatan bidang reklame dan alat peraga dengan memanfaatkan ruang diatas (atap) bangunan.




- A. Tiang penyangga diatas atap
- B. Tiang penyangga menerus (di halaman)

Konstruksi reklame dan alat peraga menempel dinding samping bangunan, bidang reklame dan alat peraga diatas atap bangunan yang lain.

6. Reklame dan alat peraga pada Facade Bangunan

Yang dimaksud dengan facade bangunan disini adalah bidang permukaan bangunan bagian depan (muka bangunan).

Reklame dan alat peraga pada facade bangunan adalah bidang reklame dan alat peraga yang dipasang menempel pada elemen-elemen permukaan bangunan (bagian depan). Dengan demikian garis bidang reklame dan alat peraga akan sejajar dengan garis permukaan bangunan.



A & B posisi bidang reklame dan alat peraga menempel pada lis bangunan
C posisi bidang reklame dan alat peraga menempel pada dinding depan bangunan

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

DAFTAR PENGHAL JALAN UNTUK PENATAAN
REKLAME DAN ALAT PERAGA PERMANEN UKURAN BESAR

No.	Penghal Jalan	No.	Penghal Jalan
1.	Jl. Laksda Adisucipto-Urip S.	26	Jl. Mayjend. Sutoyo
2.	Jl. Jenderal Sudirman	27	Jl. MT. Haryono
3.	Jl. P. Diponegoro	28	Jl. KH. Wachid Hasyim
4.	Jl. Kyai Mojo	29.	Jl. HOS. Cokroaminoto
5.	Jl. P. Mangkubumi dan Kleringan	30.	Jl. Pasar Kembang
6.	Jl. Abu Bakar Ali	31.	Jl. Letjend. Suprpto
7.	Jl. Malioboro dan A. Yani	32.	Jl. Jogonegaran dan Gandekan Lor
8.	Jl. Kusumanegara	33.	Jl. Bhayangkara
9.	Jl. Sultan Agung	34.	Jl. RE. Martadinata
10.	Jl. P. Senopati	35.	Jl. Kapten Tendean
11.	Jl. KHA. Dahlan	36.	Jl. Suryopranoto
12.	Jl. KHA. Dahlan dan RE. Martadinata	37.	Jl. Taman Siswa
13.	Jl. Brigjend Katamso	38.	Jl. Bantul
14.	Jl. Magelang	39.	Jl. Jend. Panjaitan
15.	Jl. AM. Sangaji	40.	Jl. Parangtritis
16.	Jl. C. Simanjuntak	41.	Jl. Kol. Sugiyono
17.	Jl. Cik Ditiro	42.	Jl. Menteri Supeno
18.	Jl. Prof. Dr. Yohanes	43.	Jl. Perintis Kemerdekaan
19.	Jl. Gejayan	44.	Jl. Ngeksigondo
20.	Jl. Suroto	45.	Jl. Sisingamangaraja
21.	Jl. Yos Sudarso	46.	Jl. Tri Tunggal, Jl. Sorogenen dan Jl. Tegalturi
22.	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo	47.	Jl. Imogiri
23	Jl. Dr. Sutomo	48.	Jl. Pramuka
24	Jl. Mataram	49.	Jl. Terban
25	Jl. Suryotomo	50.	Jl. Kyai Mojo

WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd

H. HERRY ZUDIANTO

